



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARHAM alias PAPA NAJWA bin NAWANG;**
2. Tempat lahir : Luwu Utara lena;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Maret 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Somel Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo dan
Jl. Belibis No. 570 Perumnas Kel. Rampoang Kec. Bara
Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ARHAM alias PAPA NAJWA bin NAWANG ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/55/VI/2022/Reskrim, kemudian ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini, tidak didampingi Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp tanggal 09 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp tanggal 09 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARHAM alias PAPA NAJWA Bin NAWANG** bersalah melakukan tindak pidana " **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARHAM alias PAPA NAJWA Bin NAWANG** dengan **pidana penjara** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah buku kutipan akta nikah dengan nomor: 0168/0011/XI/2021 a.n. ARHAM dan UCHY FITRIANTI HARUNA
Dikembalikan kepada UCHY FITRIANTI HARUNA .
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bermohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARHAM alias PAPA NAJWA Bin NAWANG** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor B-45/R.4.12/Eoh.1/07/2022 tanggal 05 Agustus 2022 sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ARHAM Alias PAPA NAJWA Bin NAWANG** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jl. Somel Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu kekerasan fisik**, terhadap saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA Alias UCHY Binti HARUNA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA Alias UCHY Binti HARUNA yang merupakan istri dari terdakwa sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0168/0011/XI/2021 atas nama Suami Istri ARHAM / UCHY FITRIANTI HARUNAN Binti HARUNA meminta uang kepada terdakwa untuk pergi ke tukang urut, namun karena merasa uang yang diberikan terdakwa tidak mencukupi sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA meminta lagi uang kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikan uang sehingga terjadi pertengkaran mulut, karena emosi terdakwa lalu menendang kipas sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA emosi lalu membanting speaker, melihat hal tersebut terdakwa tambah emosi lalu mencekik leher saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA sambil mendorong sampai ke dinding hingga terjatuh, setelah itu saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berdiri lagi lalu terdakwa menarik rambut dan membenturkan kepala saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA ke dinding hingga terjatuh setelah itu terdakwa menyeret saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA masuk ke dalam kamar lalu mendorong keatas Kasur kemudian terdakwa menindis perut korban yang saat itu sedang hamil 5 (lima) bulan sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berteriak kesakitan sehingga terdakwa berhenti, setelah itu saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA hendak pergi namun dikejar oleh terdakwa dan kembali mencekik leher saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA kemudian mengangkat dan menghempaskan ke lantai sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA terjatuh dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindisi perut sambil memegang kedua tangan saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA, karena kesakitan saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berteriak minta tolong sehingga terdakwa melepaskanya, setelah itu saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban UCHY FITRIANTHI HARUNA hendak menuju ke dapur untuk mencari pisau namun terdakwa kembali mencekik leher saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA mengigit tangan terdakwa sampai cekikan tersebut lepas, setelah itu saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA lari dan dikejar terdakwa kemudian menarik rambut saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA lalu mendorong ke dinding setelah itu menarik pakaian yang dikenakan hingga robek sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa menyeret saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA hingga ke depan pintu keluar hingga akhirnya saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berkata "AMPUN KA TIDAK MELAPOR JI KA" mendengar hal tersebut terdakwa melepaskan saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA kemudian saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA masuk ke dalam kamar dalam keadaan lemas lalu memberitahu saksi ITA HARNITA kejadian tersebut kemudian saksi ITA HARNITA datang ke kos saksi korban kemudian bersama-sama melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Palopo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA Alias UCHY Binti HARUNA mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. PALEMMAI TANDI nomor : 002//1415/RSUD.PT/PLP/VI/2022 atas nama UCHY FITRINATI HARUNA tanggal 1 Juni 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDI AFIATRY M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum	:	Baik
Kepala	:	<ul style="list-style-type: none">- Teraba benjolan pada kepala bagian kanan- Tanpak luka gores pada pipi kanan ukuran 1 cm x 1 mm, tidak tampak jaringan dibawah kulit- Tampak luka gores pada hidung ukuran 3 cm x 1 mm, tidak tampak jaringan dibawah kulit
Leher	:	Tidak tampak perlukaan



Badan	:	Tidak tampak perlukaan
Anggota Gerak Atas	:	<ul style="list-style-type: none">- Tampak luka lebam pada lengan tangan kanan bawah ukuran 4 cm x 1 mm, tidak tampak jaringan dibawah kulit.- Tampak luka lebam pada lengan tangan kanan atas ukuran 3 cm x 1 mm
Anggota Gerak Bawah	:	Tidak tampak perlukaan
Kesimpulan	:	Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan pada kepala bagian kanan, luka gores pada pipi kanan dan hidung akibat persentuhan benda tumpul dan luka lemban pada lengan tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ARHAM Alias PAPA NAJWA Bin NAWANG** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jl. Somel Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan rasa sakit atau luka** terhadap saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA Alias UCHY Binti HARUNA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA Alias UCHY Binti HARUNA meminta uang kepada terdakwa untuk pergi ke tukang urut, namun karena merasa uang yang diberikan terdakwa tidak mencukupi sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA meminta

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi uang kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikan uang sehingga terjadi pertengkaran mulut, karena emosi terdakwa lalu menendang kipas sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA emosi lalu membanting speaker, melihat hal tersebut terdakwa tambah emosi lalu mencekik leher saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA sambil mendorong sampai ke dinding hingga terjatuh, setelah itu saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berdiri lagi lalu terdakwa menarik rambut dan membenturkan kepala saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA ke dinding hingga terjatuh setelah itu terdakwa menyeret saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA masuk ke dalam kamar lalu mendorong keatas Kasur kemudian terdakwa menindis perut korban yang saat itu sedang hamil 5 (lima) bulan sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berteriak kesakitan sehingga terdakwa berhenti, setelah itu saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA hendak pergi namun dikejar oleh terdakwa dan kembali mencekik leher saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA kemudian mengangkat dan menghempaskan ke lantai sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA terjatuh dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindisi perut sambil memegang kedua tangan saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA, karena kesakitan saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berteriak minta tolong sehingga terdakwa melepaskannya, setelah itu saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA hendak menuju ke dapur untuk mencari pisau namun terdakwa kembali mencekik leher saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA mengigit tangan terdakwa sampai cekikan tersebut lepas, setelah itu saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA lari dan dikejar terdakwa kemudian menarik rambut saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA lalu mendorong ke dinding setelah itu menarik pakaian yang dikenakan hingga robek sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa menyeret saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA hingga ke depan pintu keluar hingga akhirnya saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berkata “AMPUN KA TIDAK MELAPOR JI KA” mendengar hal tersebut terdakwa melepaskan saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA kemudian saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA masuk ke dalam kamar dalam keadaan lemas lalu memberitahu saksi ITA HARNITA kejadian tersebut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ITA HARNITA datang ke kos saksi korban kemudian bersama-sama melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Palopo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA Alias UCHY Binti HARUNA mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. PALEMMAI TANDI nomor : 002//1415/RSUD.PT/PLP/VI/2022 atas nama UCHY FITRINATI HARUNA tanggal 1 Juni 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDI AFIATRY M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum	:	Baik
Kepala	:	<ul style="list-style-type: none">- Teraba benjolan pada kepala bagian kanan- Tampak luka gores pada pipi kanan ukuran 1 cm x 1 mm, tidak tampak jaringan dibawah kulit- Tampak luka gores pada hidung ukuran 3 cm x 1 mm, tidak tampak jaringan dibawah kulit
Leher	:	Tidak tampak perlukaan
Badan	:	Tidak tampak perlukaan
Anggota Gerak Atas	:	<ul style="list-style-type: none">- Tampak luka lebam pada lengan tangan kanan bawah ukuran 4 cm x 1 mm, tidak tampak jaringan dibawah kulit.- Tampak luka lebam pada lengan tangan kanan atas ukuran 3 cm x 1 mm
Anggota Gerak Bawah	:	Tidak tampak perlukaan
Kesimpulan	:	Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan pada kepala bagian kanan, luka gores pada pipi kanan dan hidung akibat persentuhan benda tumpul dan luka lemban pada lengan tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UCHY FITRIANTI HARUNA alias UCHY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Somel Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pukulan yaitu pada kepala sebelah kanan, lengan tangan kanan, dan pipi sebelah kanan korban dan mencekik leher korban tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kedua tangan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu lebih dari 5 (Lima) dengan cara mencekik, mendorong kedinding, membenturkan kepala korban, menghempaskan kelantai, menggigit kepala korban, menduduki perut korban, menindis perut dan menyeret saksi saat itu
- bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi di karenakan pada saat itu saksi meminta uang untuk pergi ketukang urut dan juga uang untuk membayar rumah kost namun terdakwa memberikan saksi uang Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terjadi cekcok mulut kemudian terdakwa menendang kipas mengenai saksi sehingga saksi mengatakan :KENAPA MU KASI BEGITU KA" selanjutnya saksi membanting speaker sehingga terdakwa semakin marah lalu menganiaya saksi
- bahwa cara terdakwa menganiaya saksi awalnya terdakwa mencekik leher saksi dan kemudian mendorong saksi ke dinding hingga terjatuh, kemudian saksi berdiri lalu terdakwa menjambak rambut saksi dan membenturkan kepala saksi didinding sehingga terjatuh, kemudian saksi berdiri selanjutnya terdakwa menyeret saksi masuk dalam kamar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong saksi keatas kasur dengan posisi keadaan terlentang selanjutnya terdakwa menindis perut saksi yang sedang hamil 5 (lima) bulan sehingga saksi berteriak sakit sehingga terdakwa melepaskan saksi, selanjutnya saksi akan pergi tetapi terdakwa mengejar saksi lalu kembali mencekik leher saksi dengan kedua tangannya lalu mengangkat tubuh saksi kemudian menghempaskan saksi kelantai sehingga saksi terjatuh dengan posisi terlentang kemudian terdakwa menduduki perut saksi lalu memegang kedua lengan tangan saksi pada saat itu saksi berteriak minta tolong sehingga terdakwa melepaskan tangan saksi setelah itu saksi akan berlari kedapur untuk mencari pisau namaun terdakwa kembali mencekik leher saksi kemudian saksi menggigit tangan terdakwa hingga lepas selanjutnya saksi lari namun terdakwa kembali menarik rambut saksi dan mendorong saksi ke dinding lalu merobek pakaian yang saksi gunakan hingga saksi telanjang bulat kemudian terdakwa menyeret saksi hingga didepan pintu keluar namun korban berkata " AMPUN KA TIDAK MELAPOR JI KA sehingga terdakwa melepaskan saksi saat itu kemudian saksi kembali masuk kedalam kamar dalam keadaan lemah tidak berdaya.

- bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi hanya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 tersebut.
- bahwa saksi memiliki Bukti berupa Surat Nikah bahwa korban pernah menikah dengan terdakwa
- bahwa saksi menikah dengan terdakwa di Palopo pada tanggal 25 Nopember tahun 2021.
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada seluruh badan, sakit pada kepala dan juga terdapat benjolan, bengkak dan luka gores pada pipi sebelah kanan, luka gores pada hidung, luka lebam pada lengan tangan kanan bawah dan tangan kanan atas dan tidak dapat melakukan aktifitas secara normal selama 4 (empat) hari
- bahwa saksi sempat dibawa di rumah sakit Pallemai Kota Palopo, untuk menjalani perawatan medis namun saya hanya berobat jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerangkan bahwa benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ITA HARNITA alias MAMA JENAR Binti HARUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa yang merupakan suami saksi korban UCHY FITRIANTI HARUNA alias UCHY Binti HARUNA;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban UCHY FITRIANTI HARUNA alias UCHY Binti HARUNA merupakan adik kandung kandung saksi
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban UCHY FITRIANTI HARUNA alias UCHY Binti HARUNA dianiaya oleh terdakwa setelah adik saksi menghubungi saksi lewat Whatsapp memberitahu kalau sudah dipukul oleh terdakwa, setelah itu saksi menuju rumah kos terdakwa
- Bahwa pada saat sampai di rumah kos, saksi melihat saksi korban UCHY FITRIANTI HARUNA alias UCHY Binti HARUNA sedang baring diatas kasur dalam keadaan tidak berdaya dan menangis kemudian baju yang digunakan dalam keadaan robek sedangkan terdakwa saat itu sedang membawa tas ransel dan akan pergi saat itu.
- bahwa saksi bertanya kepada saksi korban UCHY FITRIANTI HARUNA alias UCHY Binti HARUNA dengan mengatakan "KENAPA KO" kemudian adik saksi menjawab "NA PUKUL KA ARHAM" kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "KENAPA KO PUKUL I" lalu terdakwa menjawab "SIAPA YANG PUKUL I" lalu saksi mengatakan lagi "KALO KAMU TIDAK PUKUL KENAPA BISA MENANGIS BEGITU TIDAK BERDAYA" kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor saat itu.
- bahwa bagian tubuh korban yang terkena pukulan yaitu pada kepala sebelah kanan, lengan tangan kanan, dan pipi sebelah kanan dan saudara ARHAM juga mencekik leher korban.
- bahwa menurut adik terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya lebih dari 5 (lima) Kali.
- bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui adakah orang lain yang melihatnya
- bahwa bagian tubuh korban yang terkena pukulan yaitu pada kepala sebelah kanan, lengan tangan kanan, dan pipi sebelah kanan dan saudara ARHAM juga mencekik leher korban.
- bahwa Penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban UCHY FITRIANTI HARUNA alias UCHY Binti HARUNA yaitu korban meminta uang untuk pergi mengurus namun terdakwa hanya memberi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun saksi korban UCHY FITRIANTI HARUNA alias UCHY Binti HARUNA meminta uang untuk membayar rumah kost namun terdakwa tidak memberikan sehingga terjadi pertengkaran mulut selanjutnya terdakwa memukul korban saat itu.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban UCHY FITRIANTI HARUNA alias UCHY Binti HARUNA merupakan sepasang suami-istri dan memiliki Bukti berupa Surat Nikah
- bahwa akibat yang dialami korban yaitu korban mengalami rasa sakit pada seluruh badan, sakit pada kepala dan juga terdapat benjolan, bengkak dan luka gores pada pipi sebelah kanan, luka gores pada hidung, luka lebam pada lengan tangan kanan bawah dan tangan kanan atas.
- bahwa setelah terjadi penganiayaan saksi korban UCHY FITRIANTI HARUNA alias UCHY Binti HARUNA tidak dapat melakukan aktifitas saya selama empat hari.
- bahwa saksi mendampingi saksi korban UCHY FITRIANTI HARUNA alias UCHY Binti HARUNA saat dibawa rumah sakit Palammal Kota Palopo untuk menjalani perawatan medis namun hanya berobat jalan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat menerangkan bahwa benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. PALEMMAI TANDI nomor: 002//1415/RSUD.PT/PLP/VI/2022 atas nama UCHY FITRINATI HARUNA tanggal 1 Juni 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDI AFIATRY M,
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Berita Penyitaan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada istri terdakwa yang Bernama UCHY FITRIANTI HARUNA.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 juni 2022 sekira pukul 09.00 Wita di jalan somel kel. Tamalebba, kec. Bara, kota Palopo tepatnya di rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan peukulan dengan cara terdakwa memengang tangan saudari UCHY FITRIANTI HARUNA yaitu kami berhadapan yang saat itu saudari UCHY FITRIANTI HARUNA mengang pisau dapur pada tangan kanannya yang diambil didapur kemudian terdakwa berusaha melepaskan pisau dapur tersebut dengan menggengam pergelangan tangannya tersebut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp



dengan kedua tangan terdakwa sehingga pisau dapur tersebut terlepas dari tangan istri terdakwa saudari UCHY FITRIANTI HARUNA dan membuang pisau tersebut ke keranjang baju kotor

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 juni 2022 sekira pukul 09.00 Wita di jalan somel kel. Tamalebba, Kec. Bara, kota Palopo tepatnya dirumah kontrakan terdakwa saat itu korban saudari UCHY FITRIANTI HARUNA meminta uang untuk pergi mengurus perutnya yang sedang hamil 5 bulan, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut namun ia berkata " KENAPA 100 JI KITA KASIHKA NA SUDAH MIKI GAJIAN" kemudian terdakwa menjawab KUKIRA MAUJEKI PERGI MENGURUT, KARENA SUDAH KI SAMBAR MOTOR" kemudian korban berkata " MANA GAJITA?" dan terdakwa menjawab " ADA DITAS yang saat itu korban langsung mengambil tas terdakwa dan mengambil uang gaji terdakwa dan masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar untuk meminta uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang terdakwa ke teman terdakwa namun istri terdakwa tersebut tidak memberikan dan berkata " JANGAN MEKI KITA PEMBOHONG KI" kemudian terdakwa menjawab " INI ADA BUKTI CHATNYA TEMANKU ADA NOMOR REKENING YANG MAU DIKIRIM DAN TOLONG SIMPAN SEBAHAGIAN UANG KARENA MAU KUBELIKAN ANAK ANAK BAJU SEKOLAH kemudian korban menjawab AH JANGAN MI BOHONG KI" karena jengkel terdakwa menendang kipas angin dan terlempar dididing kemudian korban berdiri kemudian keluar dari kamar dan langsung membanting SPIKER MUSIK kemudian terdakwa berkata KENAPA KI BANTING I, APA SALAHNYA ITU BARANG BARANG? Kemudian korban menjawab PEMBOHONG KI KITA" namun terdakwa diam dan memungut SPIKER MUSIK dan kemudian korban masuk kembali kedalam kamar sambil berkata "TAILLASO, LAKI LAKI KURANG AJAR" kemudian terdakwa pun masuk kedalam kamar untuk menenangkannya namun korban keluar kembali didalam kamar dan membanting SPIKER MUSIK yang terdakwa rapikan kemudian terdakwa langsung memegang kedua tangannya dan menyandarkannya didinding sambil menenangkannya dan berkata KENAPA KI BEGITU KITA SETIAP KI MARAH" korban menjawab KITA DULUAN NAH" sambil berusaha melepaskan genggaman tangan terdakwa kemudian genggaman tangan terdakwa terlepas dan kemudian terdakwa memeluknya dari belakang berusaha membawanya kedalam kamar karena terdakwa malu didengar oleh tetangga namun saat itu korban menggigit tangan kanan terdakwa yang saat itu terdakwa merasakan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp



sakit sehingga berusaha melepaskan gigitannya dengan menarik tangan terdakwa namun tidak terlepas sehingga terdakwa merapatkan gigi terdakwa dikepala belakangnya sehingga gigitan tangan terdakwa terlepas dan kemudian terdakwa membawanya kedalam kamar dan membaringkannya sambil memegang tangannya dan sempat menindih tubuhnya namun terdakwa tidak menududuki perutnya hal mana ia tetap berontak dan berteriak teriak TAILLASO, LAKI LAKI KURANG AJAR, SAYA LAPOR KI POLISI tidak lama kemudian korban berhenti berontak kemudian terdakwa melepaskan gengaman tangan terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamar dan tidak lama kemudian istri saya keluar dari kamar dan langsung mengambil gelas kaca langsung dibanting kelantai sehingga gelas kaca tersebut pecah, terdakwa hendak membersihkannya namun terdakwa melihat korban mengambil pisau dapur dan menuju kearah terdakwa hendak menusuk terdakwa kemudian terdakwa menangkap pergelangan tangannya dengan kedua tangan terdakwa dan berusaha melepaskan pisau yang ada ditangan korban tersebut dan setelah berhasil lepas pisau tersebut terdakwa melemparnya ke keranjang baju dan berusaha keluar dari rumah dan kembali menjatukan SPIKER MUSIK kelantai dan kemudian ia masuk kedalam kamar sambil menelepon keluarganya dimana saat itu pecahan gelas kaca dan SPIKER MUSIK itu terdakwa membersihkan yang terjatuh dilantai, kemudian korban keluar dari kamar hendak keluar dari rumah kemudian saat itu korban menarik bajunya hingga robek dan kembali membawanya didalam kamar setelah itu terdakwa membersihkan pecahan gelas kaca yang ada didepan kamar setelah membersihkan lantai rumah terdakwa mengambil baju terdakwa hendak keluar dari rumah dan tidak lama kemudian datang 2 orang KAKAK korban dan berkata "TAILASSO, LAKI LAKI KURANG AJAR TAILASO BENCONG, KO KASIH BEGITU ADEKKU" dan terdakwa menjawab JANGAN KI MENDENGAR SEPIHAK KARENA TIDAK KITA TAU INI MASALAH" namun salah seorang KAKAKNYA berkata " AH DASAR KO KAU LAKI-LAKI KURANG AJAR, ASU" karena situasinya tidak memungkinkan terdakwa mengambil motor dan hendak keluar dari rumah namun saat itu salah seorang kakak korban melempar terdakwa dengan batok motor kearah terdakwa namun tidak kena ketubuh terdakwa hanya kena motor yang terdakwa kendairai, kemudian terdakwa melajukan motor terdakwa keluar dari rumah.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjambak, mencekik, dan menghempaskannya kelantai yang mana saat itu terdakwa hanya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp



megenggam tangannya karena saat itu ia meronta kemudian terdakwa memeluknya, dan mengigit tangan terdakwa serta korban hendak menusuk terdakwa dengan pisau dapur saat itu;

- Bahwa pernikahan terdakwa dengan saudari UCHI FITRIANTI HARUNA hingga saat ini sudah 8 (delapan) bulan lamanyadan keduanya selalu bersama, terdakwa dan korban pernah tinggal dirumah orang tua saudari UCHI FITRIANTI HARUNA selama 4 (empat) bulan kemudian korban diusir oleh orang tuannya kerana memukul keponakannya dan kemudian terdakwa selaku suaminya mengajaknya keluar dari rumah dan menyewa kontrakan di jalan somel kel. Tamalebba, Kec. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa dengan korban telah rujuk dengan telah terjadinya perdamaian dan atas kejadian tersebut Terdakwa menyesalinya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0168/0011/XI/ 2021 a.n. ARHAM dan UCHY FITRIANTI HARUNA yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik para saksi dan Terdakwa masing-masing menerangkan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa ARHAM alias PAPA NAJWA Bin NAWANG dan saksi UCHY FITRIANTI HARUNA alias UCHY merupakan pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0168/0011/XI/2021 atas nama Suam/ Istri: ARHAM/ UCHY FITRIANTI HARUNAN binti HARUNA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 juni 2022 sekira pukul 09.00 Wita di Jalan Somel Kel. Tamalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, saksi korban mengalami luka, perbuatan tersebut terjadi berawal ketika saksi UCHY FITRIANTI HARUNA alias UCHY meminta uang kepada terdakwa untuk pergi ke tukang urut, namun karena merasa uang yang diberikan terdakwa tidak mencukupi sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA meminta lagi uang kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikan uang sehingga terjadi pertengkaran mulut, karena emosi terdakwa lalu menendang kipas sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA emosi lalu membanting speaker, melihat hal tersebut terdakwa tambah emosi lalu mencekik leher saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA sambil mendorong sampai ke dinding hingga terjatuh, setelah itu saksi korban UCHY



FITRIANTHI HARUNA berdiri lagi lalu terdakwa menarik rambut dan membenturkan kepala saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA ke dinding hingga terjatuh setelah itu terdakwa menyeret saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA masuk ke dalam kamar lalu mendorong keatas Kasur kemudian terdakwa menindis perut korban yang saat itu sedang hamil 5 (lima) bulan sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berteriak kesakitan sehingga terdakwa berhenti, setelah itu saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA hendak pergi namun dikejar oleh terdakwa dan kembali mencekik leher saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA kemudian mengangkat dan menghempaskan ke lantai sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA terjatuh dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindisi perut sambil memegang kedua tangan saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA, karena kesakitan saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berteriak minta tolong sehingga terdakwa melepaskannya, setelah itu saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA hendak menuju ke dapur untuk mencari pisau namun terdakwa kembali mencekik leher saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA mengigit tangan terdakwa sampai cekikan tersebut lepas, setelah itu saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA lari dan dikejar terdakwa kemudian menarik rambut saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA lalu mendorong ke dinding setelah itu menarik pakaian yang dikenakan hingga robek sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa menyeret saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA hingga ke depan pintu keluar hingga akhirnya saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berkata "AMPUN KA TIDAK MELAPOR JI KA" mendengar hal tersebut terdakwa melepaskan saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA kemudian saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA masuk ke dalam kamar dalam keadaan lemas lalu memberitahu saksi ITA HARNITA kejadian tersebut kemudian saksi ITA HARNITA datang ke kos saksi korban kemudian bersama-sama melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Palopo;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA Alias UCHY Binti HARUNA mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. PALEMMAI TANDI nomor: 002//1415/RSUD.PT/PLP/VI/2022 atas nama UCHY FITRINATI HARUNA tanggal 1 Juni 2022 yang di buat dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp



ditandatangani oleh dr. ANDI AFIATRY M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Kepala: Tampak benjolan pada kepala bagian kanan, Tampak luka gores pada pipi kanan ukuran 1 cm x 1 mm, tidak tampak jaringan dibawah kulit, tampak luka gores pada hidung ukuran 3 cm x 1 mm, tidak tampak jaringan dibawah kulit,

Anggota Gerak Atas: Tampak luka lebam pada lengan tangan kanan bawah ukuran 4 cm x 1 mm, tidak tampak jaringan dibawah kulit, tampak luka lebam pada lengan tangan kanan atas ukuran 3 cm x 1 mm, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan luar ditemukan benjolan pada kepala bagian kanan, luka gores pada pipi kanan dan hidung akibat persentuhan benda tumpul dan luka lebam pada lengan tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa dengan korban telah rujuk dengan telah terjadinya perdamaian sehingga pernikahan keduanya berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*,
2. *Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum, dalam perkara ini adalah orang;

Menimbang bahwa dari fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa identitas sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan adalah



benar Terdakwa ARHAM alias PAPA NAJWA bin NAWANG, sehingga dengan demikian unsur kesatu terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga:

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan fisik sebagaimana yang disebut pada pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga disebut dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, istri, anak dan orang-orang yang menetap alam rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, perwalian, pengasuhan serta yang bekerja membantu rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 01 juni 2022 sekira pukul 09.00 Wita di Jalan Somel Kel. Tamalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, saksi korban mengalami luka, perbuatan tersebut terjadi sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi UCHY FITRIANTI HARUNA alias UCHY meminta uang kepada terdakwa untuk pergi ke tukang urut, namun karena merasa uang yang diberikan terdakwa tidak mencukupi sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA meminta lagi uang kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikan uang sehingga terjadi pertengkaran mulut, karena emosi terdakwa lalu menendang kipas sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA emosi lalu membanting speaker, melihat hal tersebut terdakwa tambah emosi lalu mencekik leher saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA sambil mendorong sampai ke dinding hingga terjatuh, setelah itu saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berdiri lagi lalu terdakwa menarik rambut dan membenturkan kepala saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA ke dinding hingga terjatuh setelah itu terdakwa menyeret saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA masuk ke dalam kamar lalu mendorong keatas Kasur kemudian terdakwa menindis perut korban yang saat itu sedang hamil 5 (lima) bulan sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berteriak kesakitan sehingga terdakwa berhenti, setelah itu saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA hendak pergi namun dikejar oleh terdakwa dan kembali mencekik leher saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA kemudian mengangkat dan menghempaskan ke lantai sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA terjatuh dengan posisi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp



telentang kemudian terdakwa menindisi perut sambil memegang kedua tangan saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA, karena kesakitan saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berteriak minta tolong sehingga terdakwa melepaskannya, setelah itu saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA hendak menuju ke dapur untuk mencari pisau namun terdakwa kembali mencekik leher saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA mengigit tangan terdakwa sampai cekikan tersebut lepas, setelah itu saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA lari dan dikejar terdakwa kemudian menarik rambut saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA lalu mendorong ke dinding setelah itu menarik pakaian yang dikenakan hingga robek sehingga saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa menyeret saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA hingga ke depan pintu keluar hingga akhirnya saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA berkata "AMPUN KA TIDAK MELAPOR JI KA" mendengar hal tersebut terdakwa melepaskan saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA kemudian saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA masuk ke dalam kamar dalam keadaan lemas lalu memberitahu saksi ITA HARNITA kejadian tersebut kemudian saksi ITA HARNITA datang ke kos saksi korban kemudian bersama-sama melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Palopo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban UCHY FITRIANTHI HARUNA Alias UCHY Binti HARUNA mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. PALEMMAI TANDI nomor: 002//1415/RSUD.PT/PLP/VI/2022 atas nama UCHY FITRINATI HARUNA tanggal 1 Juni 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDI AFIATRY M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Kepala: Tampak benjolan pada kepala bagian kanan, Tampak luka gores pada pipi kanan ukuran 1 cm x 1 mm, tidak tampak jaringan dibawah kulit, tampak luka gores pada hidung ukuran 3 cm x 1 mm, tidak tampak jaringan dibawah kulit,

Anggota Gerak Atas: Tampak luka lebam pada lengan tangan kanan bawah ukuran 4 cm x 1 mm, tidak tampak jaringan dibawah kulit, tampak luka lebam pada lengan tangan kanan atas ukuran 3 cm x 1 mm, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan luar ditemukan benjolan pada kepala bagian kanan, luka gores pada pipi kanan dan hidung akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentuhan benda tumpul dan luka leman pada lengan tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa dan terikat perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0168/0011/XI/ 2021 tertera sebagai pasangan suami bernama ARHAM dan dan isteri bernama UCHY FITRIANTI HARUNA, sebagaimana ketentuan pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang pada pokoknya membagi kelompok orang-orang yang dalam lingkup rumah tangga yakni kelompok yang pertama yakni orang-orang yang menetap dalam rumah tangga yang terdiri yang terjadi karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, perwalian, pengasuhan serta yang bekerja membantu rumah tangga dan kelompok yang kedua yakni suami, istri dan anak, oleh karena antara Terdakwa dengan saksi korban masih terikat ubungan perkawinan, dengan demikian saksi korban merupakan istri dari Terdakwa, jadi terbukti bahwa status perkawinan dengan jelas sah menurut hukum, sehingga termasuk orang yang menjadi Korban kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimaksudkan agar tidak terjadi kekerasan fisik maupun psikis yang rentan terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka diperlukan adanya perlindungan khusus terutama perempuan yang berada dalam lingkup rumah tangga, agar tidak menjadi korban penyiksaan, baik itu penyiksaan pada fisik maupun psikis ataupun perlakuan lainnya yang sifatnya merendahkan harkat dan martabat manusia, yang ada dalam lingkup rumah sehingga keadaan saksi korban sebagai istri, yang merupakan subjek hukum yang mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tentunya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sedangkan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana, sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0168/0011/XI/ 2021 a.n. ARHAM dan UCHY FITRIANTI HARUNA, yang telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga terhadap status dari barang bukti akan disebutkan pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi korban mengalami luka yang tidak lain adalah istri dari Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dengan korban (istri) telah saling memaafkan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARHAM alias PAPA NAJWA bin NAWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah buku kutipan akta nikah dengan nomor: 0168/0011/XI/ 2021 a.n. ARHAM dan UCHY FITRIANTI HARUNA;**Dikembalikan kepada UCHY FITRIANTI HARUNA;**
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H dan Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRIMARYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh AISYA KEDEK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SRIMARYATI S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Plp